



YAYASAN SULAWESI UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
STIE Sulut

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

Nomor : 070.01/PK/STIE-SU/VII/2021

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS POKOK SERTA FUNGSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sulawesi Utara,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pencapaian Visi Misi dan Program Kerja STIE Sulut diperlukan Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Tugas Pokok dan Fungsi untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara efektif dan efisien;
2. Bahwa sehubungan dengan butir tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Ketua tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok serta Fungsi di lingkup STIE Sulut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu
3. Undang-Undang No.19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Surat Keputusan Yayasan Sulawesi Utara Nomor : Skep/020/BP-YASUT/V/2018 tentang pengangkatan Ketua STIE Sulut periode 2018-2023.
8. Statuta STIE Sulut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS POKOK SERTA FUNGSI STIE SULUT**
- Pertama : Penetapan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok serta Fungsi di lingkup STIE Sulut tahun 2022 sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 14 November 2021

KETUA,



MOH. DJUFRI DAPI, SE., MSi., Ak.CA.